



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI KELUAR DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penampungan sementara barang hasil bumi yang akan diperdagangkan keluar daerah Kabupaten Mamasa, perlu adanya pangkalan hasil bumi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, untuk pemberian Surat Asal Barang dari Pangkalan Hasil Bumi keluar Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Bumi Keluar Daerah;

mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Tentang Pedoman Tata Acara Pungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI
KELUAR DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mamasa;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Kumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pangkalan hasil bumi yang selanjutnya disebut pangkalan adalah suatu tempat tertentu yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penampungan sementara barang hasil bumi yang diperdagangkan keluar daerah ;
- g. Komoditi adalah hasil bumi dan barang-barang tertentu yang merupakan produksi Kabupaten Mamasa;
- h. Retribusi adalah sejumlah uang yang dipungut atas penggunaan pangkalan;
- i. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan daerah ini, Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
- j. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Daerah Kabupaten Mamasa yang memuat ketentuan pidana;

BAB II

NAMA, OBYEK PANGKALAN DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pangkalan Hasil Bumi Keluar Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Surat Keterangan Asal Barang.

Pasal 3

- (1) Objek Pangkalan dan Hasil Bumi adalah pemberian Surat Keterangan Asal Barang yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa.
- (2) Dalam menentukan komoditi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap diperhatikan peningkatan produksi ekspor non migas serta kelancaran arus perekonomian masyarakat.
- (3) Komoditi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - A. Hasil Bumi :
 - 1. Kopi Arabika
 - 2. Kopi Rebusta
 - 3. Lada
 - 4. Kakao

5. Kemiri
6. Vanili
7. Tanaman Obat-obatan
8. Cengkeh
9. Bawang Putih
10. Bawang Merah
11. Kacang Tanah Kupas
12. Kacang Tanah Kulit
13. Kacang Merah
14. Kentang
15. Kol
16. Wortel
17. Cabe Merah
18. Tomat
19. Bawang Prei
20. Labu Siam
21. Sawi
22. Rebung
23. Buah Tamarillo
24. Buah Markisa

B. Kelompok Industri/ Kerajinan :

1. Kerajinan Anyaman Bambu/Anyaman Tikar
2. Kerajinan Kayu
3. Kerajinan Besi
4. Kerajinan Tenunan Adat
5. Kokon Sutra
6. Benang Sutra
7. Juice Markisa
8. Juice Tamarillo
9. Hasil Industri Lainnya

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Surat Keterangan Asal barang.

BAB III
T A R I F
Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan jumlah Retribusi Pangkalan didasarkan atas besarnya tingkat jasa yang diberikan oleh Pemerintah;

- (2) Besarnya Retribusi pangkalan dengan penggunaan tempat dalam pangkalan adalah 1,3 % dari harga pasar yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Hasil Pungutan dimaksud ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 24 jam oleh bendaharawan khusus daerah;
- (4) Tanda Pembayaran Retribusi Pangkalan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB IV PENGELOLAAN PANGKALAN

Pasal 5

Pangkalan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pasal 6

- (1) Pangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Pangkalan dan beberapa orang pembantu;
- (2) Kepala Pangkalan beserta pembantu-pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Mamasa;

Pasal 7

Tugas dan tanggungjawab Kepala Pangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga dan memelihara kelancaran kegiatan masuk keluar dalam pangkalan;
- b. Menjaga dan memelihara ketertiban serta kebersihan dalam pangkalan;
- c. Melaksanakan pungutan Retribusi Pangkalan dan selanjutnya menyetor ke Kas Daerah;

Pasal 8

Setiap orang yang berada di dalam Pangkalan harus tunduk kepada Tata Tertib Pangkalan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mamasa.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada Tanggal, 14 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 67